



SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor :355 tahun 2010

Berdasarkan surat permohonan saudara Nomor 009/TK.MGS/PB/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Sawah Besar Nomor : 230/1.851.202.7 tanggal 17 Januari 2011 serta hasil penelitian, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan ini, Memberi izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan TK kepada :

YAYASAN GANDHI SEMESTA PRIMA

Nama Sekolah	:	TK.Mahatma Gandhi
Alamat	:	Jl.Pasar Baru Selatan No.10 Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kepala Sekolah	:	Dra.M.M.Tati Juniatil
Pimpinan Yayasan	:	Bhagwandas Naraindas

Surat izin operasional ini berlaku sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2010

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



Drs. ZAINAL SOLEMAN, MM
NIP. 196005041982021006/149568



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU.480.AH.01.04.Tahun.2010

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH nomor 69/NOT-T/I/2010 tanggal 29 Januari 2010 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 03 Februari 2010;

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MENUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN GANDHI SEMESTA PRIMA
NPWP : 03.031.025.4-027.000

berkedudukan di Jalan Tabing Blok B 16, Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat, sesuai dengan Akta Nomor 98 tanggal 24 Januari 2008 dan Akta Nomor 78 tanggal 27 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Titiek Irawati Sugianto, SH berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Februari 2010

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM